

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>1</sup>

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di

---

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Medan: Grafika, 2009), Hlm. 48

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Masalah anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan sudah mendapat perhatian dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Sebelas tahun yang lalu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terdapat proses diversidan *restorative justice*. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep diversifikasi dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan menjalankan hak dikresinya, sedangkan konsep *restorative*

*justice* dapat dikembangkan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana. Proses diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Proses *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan undang-undang tentang anak dan peradilan anak sudah seharusnya apabila Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu lah diberikan bimbingan atau kasih sayang yang sudah seharusnya diberikan, Karena telah di atur oleh Undang-undang yang berlaku, Berdasarkan kasus atas Nama INTAN INDRIYANI binti Ukang bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 12 desember 2014 pukul 10.00 WIB atau setidaknya bertempat di depan hotel HIN'S Taman sari Jakarta Barat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hokum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi, menerima perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Saksi JIMMY RAMADHANI dan saksi SUPRIYATNO dari Polres Jakarta Barat mendapat Laporan dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai peredaran Narkotika Jenis Sabu disekitar hotel Hin's Taman sari Jakarta Barat, sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi informasi yang akurat dan Target operasi dengan ciri-ciri orang yang benar-benar akurat (A1), sehingga para saksi menuju lokasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa INTAN INDRIYANI yang saat itu menunggu pesanan Shabu yang di antarkan SIGIT DARMAWAN (berkas terpisah), Terdakwa mengakui narkotika jenis Shabu tersebut akan di antarkan kepada tamu Hotel Hin's taman sari,

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium forensic No Lab: 3576/NNF/2014 tanggal 04 desmber 2014 dari Puslabfor Bareskrim polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs, Sulaeman Mappasessu, terdapat :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,41888 gram

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI no 35 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat perintah/penetapan nomor No.SP.HAN/587/IXI/2014 mulai dari tingkat penyidikan Terdakwa INTAN INDRIYANI telah di tahan pada tanggal 14 november 2014 s/d 16 April 2015, dan perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pen/pid/sus/2015/PN.Jkt.brt terdakwa diperpanjang s/d 14 Juni 2015.

Menimbang bahwasanya berdasarkan Fakta Hukum dan identitas Terdakwa tidak sepatut nya dan seharusnya Anak yang masih dibawah umur ditahan Di Rumah tahanan Negara, undang-undang system peradilan anak dan undang-undang berkaitan dengan Anak perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah diatur Didala KUHAP sebagai suatu *Role Of The Game* . Berdasarkan Pasal (1) ayat 3 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan “*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak Pidana*”.

Menimbang, bahwa pasal 20 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan<sup>2</sup> : “*Dalam hal tindak pidana anak sebelum genap berumur (delapan belas) tahun dan diajukan ke persidangan pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan Belas)tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak*”

---

<sup>2</sup> Prof.Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2014), 103-105,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perkara atas nama INTAN INDRIYANI binti Ukang yang sewaktu melakukan tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun patut untuk diajukan persidangan dengan proses veracara Peradilan Anak sesuai dengan kehendak UU No. 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penuntutan Jaksa Penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan



dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 7 KUHP)<sup>3</sup>.

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (pasal 8 jo 75 KUHP).

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Atas Pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (pasal 4-5 KUHP). Sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyidik adalah

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), Hal 91.

merupakan wewenang dan tugas utama polri dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat I atau golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 2 butir 2 PP No 27 tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua polisi keatas maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain<sup>4</sup>.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 28 tahun 1997, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pasal I UU No 28 tahun 1997. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif (butir 2 dari pasal 1 UU No.28 tahun 1997)

Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Undang-Undang Kepolisian RI* (Jakarta: Fokus Media, 2010), 15-16.



Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 2 UU No.2 tahun 1997).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (pasal 3 UU No. 28 tahun 1997).

Menurut pasal 15 UU Nomor 28 tahun 1997 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari keterangan dan barang bukti
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan Pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Kelalaian dalam penangkapan terhadap Anak sebagai Pelaku tindak Pidana Narkotika (studi kasus 448/pid.sus/PN Jkt.Br/2015)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimanakah akibat Hukum dari tidak dilindunginya Hak anak sebagai Pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dibuat Adalah :

- a. Untuk Mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat dalam perlindungan hukum sebagai pelaku tindak pidana
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum dari tidak dilindunginya Hak-hak Anak sebagai Pelaku tindak Pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Hukum, Khususnya Hukum Pidana dan sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkannya.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat Akademik guna menyelesaikan Studi dan sekaligus untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Strata Sarjana Hukum.

## E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya<sup>5</sup>, Ditinjau dari segi bentuknya, kita mengenal penelitian empiris dan Normatif.

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kepustakaan yang bersifat Normatif, dengan metode analisis data kasus, Yuridis Normatif adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat Hukum, Metode analisis bahan Hukum bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dengan Analisa data kasus, Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen, Bahan-bahan Hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), Hal 43-45

- a. Bahan Hukum primer yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang anak yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan Hukum mengikat kepada Masyarakat, Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta perundang-undangan yang terkait dalam penulisan ini dan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Undang-undang 11 tahun 2010 tentang sistem peradilan anak ,yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan Sistem peradilan antara lain Kitab undang-undang Hukum pidana, perlindungan anak dan tentang kehakiman.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dengan Tujuan agar dalam proposal ini dapat tersusun dengan baik maka untuk lebih memudahkan pembahasan yang ingin penulis sampaikan maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan landasan pemikiran dalam skripsi yang akan dijelaskan pada latar belakang masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini hasil kajian pustaka berupa penelusuran literature dan media online (internet) yang telah dilakukan, undang-undang tentang Hukum pidana, pelaku tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pembebasan pelaku tindak pidana dan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana umum.

## **BAB III HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Pada Bab ini penulis mencoba memberikan gambaran tentang dasar Hukum dan teori yang lebih bersifat khusus yang berkaitan dengan Anak, peradilan Anak dan perlindungan Hukum terhadap Anak.

## **BAB IV ANALISA KASUS PENANGKAPAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai Kelalaian dalam penangkapan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam kasus ini.